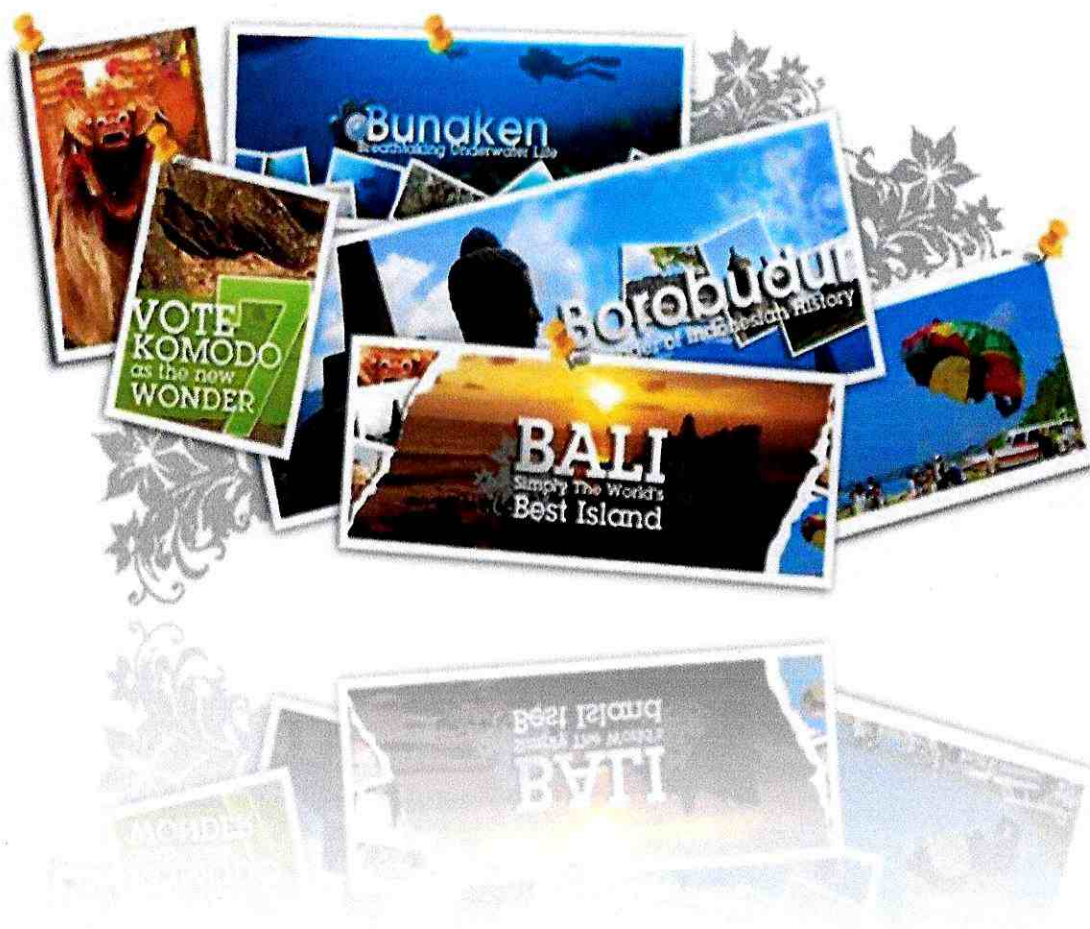




SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA (LKj)

**ASISTEN DEPUTI BIDANG PARIWISATA, RISET
DAN TEKNOLOGI, DAN LINGKUNGAN MARITIM**



Jakarta, 2015



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) Asisten Deputi Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim Tahun 2015 merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Asisten Deputi Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim. Dalam pencapaian visi dan misi tersebut Asisten Deputi Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim telah menetapkan Sasaran Strategisnya yaitu "Peningkatan kualitas hasil rekomendasi kebijakan di Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim". Pencapaian tujuan dan sasaran strategis ini dimaksudkan untuk mendukung tugas Sekretaris Kabinet dalam memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet. Asisten Deputi Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim sebagai unit eselon II di lingkungan Deputi Bidang Kemaritiman mempunyai kewajiban mendukung tugas Sekretaris Kabinet tersebut melalui pencapaian Sasaran Strategis yang telah ditetapkan.

LKj ini menyajikan informasi yang akurat tentang pencapaian Indikator Kinerja Utama Asisten Deputi Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim dan telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2015 melalui penyusunan indikator-indikator dalam kegiatannya. Keberhasilan dan tantangan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama ini dipaparkan sebagai bagian evaluasi untuk peningkatan kinerja di masa mendatang. Oleh karenanya, kami mengharapkan informasi yang disajikan dalam LKj ini dapat menjadi masukan dalam pelaksanaan kinerja tahun berikutnya.

Berkaitan dengan penyempurnaan kinerja tersebut, kami mengharapkan masukan dan saran dari pembaca untuk perbaikan LKj ini terutama bagi penguatan akuntabilitas kinerja di satuan organisasi Asisten Deputi Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim.

Semoga kita semua mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin.

Jakarta, Januari 2016

Asisten Deputi Bidang
Pariwisata, Riset dan Teknologi,
dan Lingkungan Maritim,


M. Arief Khumaidi

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Asisten Deputy Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim tahun 2015 dibuat dalam rangka membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggaraan pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang pariwisata, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim. LKj ini memotret capaian kinerja Asisten Deputy Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim diukur dengan membandingkan antara target pada Penetapan Kinerja dengan realisasinya dengan mengacu pada sasaran strategis yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas dan fungsi yang terdapat dalam Perseskab Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Kabinet. Asisten Deputy Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim menggunakan dua indikator kegiatan, yaitu “yang ditindaklanjuti oleh Deputy Bidang Kemaritiman dan yang disusun secara tepat waktu”, meliputi rekomendasi kebijakan; rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU; serta rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pariwisata, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim.

Capaian indikator rekomendasi kebijakan di bidang pariwisata, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang ditindaklanjuti Deputy Bidang Kemaritiman tercapai sejumlah 114 berkas. Dari 114 berkas rekomendasi, seluruhnya dimanfaatkan oleh Deputy Bidang Kemaritiman dan/atau diterima oleh pemerintah (Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah) terkait. Hal itu berarti rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti tercapai 100% sesuai target. Adapun, capaian indikator rekomendasi kebijakan yang disusun secara tepat waktu dari jumlah 114 berkas, 113 berkas disusun secara tepat waktu, dengan membandingkan target yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja sebesar 100%. Maka capaian *outcome* indikator yang disusun tepat waktu tercapai 99,12%.

Dalam rangka melaksanakan Sasaran Strategis, yaitu terwujudnya rekomendasi yang berkualitas di bidang pariwisata, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim, realisasi anggaran berjumlah Rp1.018.897.556, dari total pagu berjumlah Rp1.088.750.000 atau teralisasi sebesar 93,58%.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar
Ringkasan Eksekutif
Daftar Isi
Daftar Tabel
Daftar Bagan/Diagram
Daftar Foto

	hal
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	2
B. Gambaran Organisasi Asisten Deputi Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim Tahun 2015.....	4
C. Gambaran Aspek Strategis (<i>Strategic Issues</i>) Asisten Deputi Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim	11
D. Sistematika Penyajian.....	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA DEPUTI BIDANG KEMARITIMAN TAHUN 2015.....	15
A. Gambaran Umum Perencanaan Kinerja Tahun 2015.....	15
B. Ringkasan Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim.....	19
C. Ikhtisar IKU Asisten Deputi Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim	21
D. Perkembangan Implementasi Manajemen Kinerja.....	24
E. Peningkatan Sumber Daya Manusia	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DEPUTI BIDANG KEMARITIMAN TAHUN 2015	29
A. Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim	29
B. Realisasi Anggaran Asisten Deputi Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim	46
C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	47
BAB IV PENUTUP	51
A. Kesimpulan.....	51
B. Rekomendasi.....	52

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tujuan dan Indikator Tujuan Asisten Deputi Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim	16
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Deputi Asisten Deputi Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim	20
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Utama	22
Tabel 2.4	Matriks Penilaian Berita/Artikel Substansi Bidang Kemaritiman	
Tabel 3.1	Capaian Sasaran Strategis	30
Tabel 3.2	Capaian Output Asisten Deputi Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim Periode Agustus-Desember 2015	32
Tabel 3.3	Realisasi dan Capaian Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim yang Ditindaklanjuti (Outcome) Tahun 2015	32
Tabel 3.4	Persentase Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim yang disusun secara tepat waktu Tahun 2015	34
Tabel 3.5	Persentase Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim yang disusun secara tepat waktu Tahun 2015	34
Tabel 3.6	Distribusi Waktu Penyelesaian Berkas Hasil Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim Tahun 2015	35
Tabel 3.7	Kegiatan Pendukung Pencapaian Output Asisten Deputi Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim Tahun 2015	43
Tabel 3.8	Akuntabilitas Keuangan Sasaran Strategis Tahun 2015	47
Tabel 3.9	Kategori Pencapaian Kinerja	48

DAFTAR BAGAN/DIAGRAM

Bagan 1.1	Struktur Organisasi Deputy Bidang Kemaritiman	10
Diagram 1.1	Proporsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan	8
Diagram 1.2	Proporsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	8
Diagram 1.3	Proporsi Jumlah Pegawai Berdasarkan latar Pendidikan Sarjana (S1)	9

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Pejabat dan Staf Sekretariat Kabinet sedang Rapat Koordinasi Persiapan Gebyar Batik Tomini 2015	40
Gambar 3.2	Presiden Joko Widodo beserta rombongan saat hadir di stand Gebyar Batik Tomini 2015	41
Gambar 3.3	10 Destinasi Wisata Prioritas sesuai arahan Presiden	42
Gambar 3.4	Suasana FGD tentang Tindak Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2015 tentang Kunjungan Kapal Wisata (yacht) Asing ke Indonesia	44
Gambar 3.5	Deputi Bidang Kemaritiman membuka FGD tentang Perencanaan, Monitoring, Evaluasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga Bidang Kemaritiman di Hotel Lumire, Jakarta	44

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Asisten Deputi Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim Tahun 2015 disusun untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. LKj adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD. Melalui LKj dapat diketahui seberapa besar manfaat dan efisiensi penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintah dan sejauh mana setiap program yang dijalankan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan.

Pentingnya LKj dapat dilihat dari beberapa fungsi, antara lain LKj merupakan alat penilai kinerja secara kuantitatif sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi menuju terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat. Di samping itu LKj juga merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja unit organisasi di lingkungan Asisten Deputi Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim.

Berdasarkan pemikiran di atas, maka Asisten Deputi Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim sebagai salah satu unit organisasi eselon II di lingkungan Sekretariat Kabinet telah melaksanakan kinerja sesuai dengan standar-standar organisasi secara akuntabel, agar kinerjanya dapat dinilai secara akuntabel oleh *stakeholders*. Diharapkan LKj Asisten Deputi Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim Sekretariat Kabinet dapat memenuhi harapan dalam menyajikan jawaban terhadap tuntutan akuntabilitas publik melalui pelaporan, dan mengungkapkan pencapaian kinerjanya secara efektif dan efisien melalui pengukuran yang baik.

A. Latar Belakang

Dalam sistem presidensial, peranan Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan sangatlah penting. Agar dalam menjalankan mandatnya berjalan dengan lancar, Presiden memerlukan dukungan, baik yang bersifat teknis, administratif dan pemikiran. Dukungan tersebut terutama terkait dengan pengelolaan manajemen kabinet agar kinerja kabinet terselenggara dengan baik, meliputi dukungan staf, teknis, administrasi dan pemikiran. Menurut Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Sekretariat Kabinet, menyatakan Sekretariat Kabinet mempunyai tugas memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Agar pelaksanaan tugas Sekretaris Kabinet berjalan dengan baik, maka tugas dan fungsi Asisten Deputy Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim adalah membantu Sekretaris Kabinet melalui Deputy Bidang Kemaritiman dalam memberikan dukungan kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan di bidang kemaritiman, khususnya bidang pariwisata, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim.

Asisten Deputy Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim merupakan unit eselon II baru yang dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet.

Asisten Deputy Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim dilantik pada bulan Agustus 2015. Pada waktu pelantikan Asisten Deputy Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim belum memiliki struktur organisasi dan tata kerja serta perangkat di bawahnya guna melaksanakan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya. Kemudian pada tanggal 12 Agustus 2015 berdasarkan Perseskab Nomor 4 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet dan Kepseskab Nomor 38 Tahun 2015, Asisten Deputy Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim resmi memiliki perangkat guna melaksanakan tugas, fungsi, tanggung jawab dan kewenangannya dalam memberikan dukungan rekomendasi yang berkualitas kepada Sekretaris Kabinet di bidang pariwisata, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim.

Asisten Deputy Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim melaksanakan program dan berbagai kegiatan strategis sesuai dengan

tugas dan fungsinya dalam memberikan dukungan kepada Sekretaris Kabinet di bidang pariwisata, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim. Dalam melaksanakan tugas utamanya melalui kegiatan-kegiatan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pariwisata, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim; penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang pariwisata, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim; pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pariwisata, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim; pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pariwisata, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim (termasuk penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden dan Rancangan Instruksi Presiden, mengingat belum ada SOP yang mengatur antara Sekretaris Kabinet dan Menteri Sekretaris Negara); penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang pariwisata, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; dan pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pariwisata, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim, berikut permasalahan yang timbul dan upaya pemecahannya di bidang pariwisata, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Berdasarkan tugas tersebut, Asisten Deputi Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim akan menyajikan laporan kinerja sesuai dengan capaian tujuan dan sasaran organisasi serta target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2015 yaitu sejak tanggal 12 Agustus 2015 sampai dengan 31 Desember 2015. Laporan akuntabilitas kinerja berisikan informasi mengenai penetapan kinerja dan capaian kinerja untuk Tahun 2015. Dalam LKj ini dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja Asisten Deputi Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim selama Tahun 2015 yaitu melalui perbandingan capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2015 dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2015 sebagai alat ukur untuk mengukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini

memungkinkan untuk dilakukan indentifikasi sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

Pertanggungjawaban kinerja Asisten Deputi Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim Tahun 2015 merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan yang mewajibkan setiap instansi pemerintah baik di tingkat pusat dan daerah harus melaporkan pencapaian kinerja atas kewenangan utamanya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Proses penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Asisten Deputi Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim Tahun 2015 disusun berdasarkan masukan dari laporan kinerja unit kerja eselon 3 secara berjenjang sesuai dengan tingkat pencapaian kinerjanya dan selanjutnya menjadi acuan bagi penyusunan laporan akhir Asisten Deputi Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam memberi dukungan kepada Sekretaris Kabinet dalam melaksanakan tugas-tugas organisasinya.

B. Gambaran Organisasi Asisten Deputi Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim Tahun 2015

Asisten Deputi Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet di bidang pariwisata, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Kemaritiman. Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, pasal 263 menyebutkan bahwa Asisten Deputi Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden

dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim.

1. Fungsi Asisten Deputi Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Sekretariat Kabinet dan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, ditetapkan bahwa Asisten Deputi Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pariwisata, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim;
- b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang pariwisata, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim;
- c. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pariwisata, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim;
- d. pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pariwisata, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim;
- e. penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang pariwisata, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- f. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pariwisata, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Kemaritiman.

2. Struktur Organisasi

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Asisten Deputi Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim, didukung oleh 4 (empat) Kepala Bidang, yaitu: Kepala Bidang Pariwisata; Kepala Bidang Riset, Teknologi, Observasi dan Informasi Maritim; Kepala Bidang Lingkungan Maritim,

Kebencanaan, dan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam dan Kelompok Jabatan Fungsional.

1) Kepala Bidang Pariwisata

Kepala Bidang Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pariwisata.

Kepala Bidang Pariwisata terdiri dari:

- (1) Subbidang Promosi, Pengembangan Destinasi dan Daya Tarik Pariwisata; dan
- (2) Subbidang Sumber Daya Manusia, Data, dan Informasi Pariwisata.

2) Kepala Bidang Riset, Teknologi, Observasi dan Informasi Maritim

Kepala Bidang Riset, Teknologi, Observasi dan Informasi Maritim mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang riset, teknologi, observasi dan informasi maritim.

Kepala Bidang Riset, Teknologi, Observasi dan Informasi Maritim terdiri dari:

- (1) Subbidang Riset, Teknologi, dan Observasi Maritim; dan
- (2) Subbidang Data dan Informasi Maritim.

3) Kepala Bidang Lingkungan Maritim, Kebencanaan, dan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam

Kepala Bidang Lingkungan Maritim, Kebencanaan, dan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang lingkungan maritim, kebencanaan, dan benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam.

Kepala Bidang Lingkungan Maritim, Kebencanaan, dan Benda Berharga Asal Muatan Kapal terdiri dari :

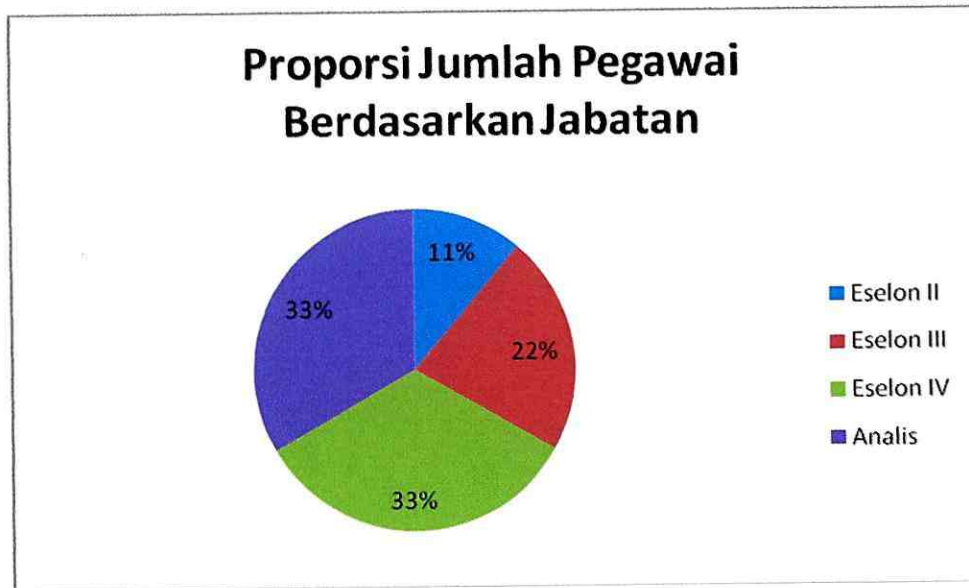
- (1) Subbidang Lingkungan Maritim;
- (2) Subbidang Kebencanaan, dan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam.

Jumlah pegawai Asisten Deputy Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim adalah 9 orang terdiri dari pejabat struktural sebanyak 6 Orang, dan staf analis sebanyak 3 orang. Selain itu Deputy Bidang Kemaritiman juga dibantu pegawai tidak tetap sejumlah 1 orang.

Adapun formasi pegawai berdasarkan jabatan di lingkungan Asisten Deputy Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim menurut Biro SDM dan Organisasi dan Tata Laksana per tanggal 31 Desember 2015 adalah eselon II berjumlah 1 orang, eselon III berjumlah 2 orang, eselon IV berjumlah 3 orang dan analis berjumlah 3 orang. Presentase proporsi jumlah pegawai berdasarkan jabatan dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

Diagram 1.1

Proporsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan



Berdasarkan latar tingkat pendidikan, Sumber Daya Manusia di Asisten Deputi Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim terdiri dari S1 berjumlah 6 orang, dan S2 berjumlah 3 orang, sebagai berikut:

Diagram 1.2

Proporsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Sumber Daya Manusia Asisten Deputi Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim dilihat dari latar pendidikan S1 dari disiplin

ilmu. Sarjana Hukum 1 orang, Sarjana Ekonomi 6 orang, Sarjana Ilmu Politik 1 orang, dan Sarjana Psikologi 1 orang.

Diagram 1.3
Proporsi Pegawai Berdasarkan latar Pendidikan Sarjana (S1)

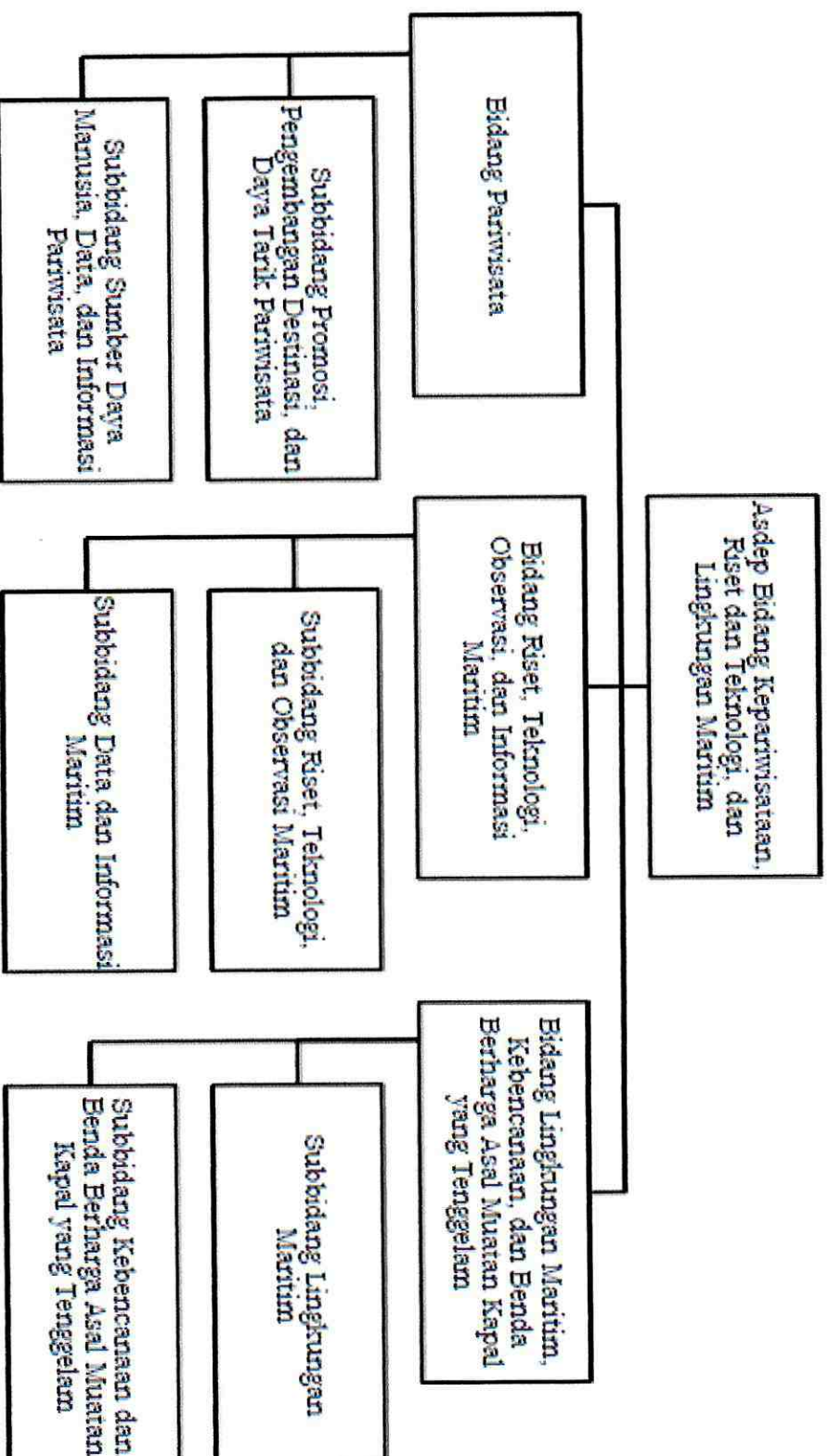


Adapun struktur Asisten Deputi Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim, adalah sebagai berikut:

Bagan 1.1

STRUKTUR ORGANISASI

ASISTEN DEPUTI BIDANG PARIWISATA, RISET DAN TEKNOLOGI, DAN LINGKUNGAN MARITIM



C. Gambaran Aspek Strategis (*Strategic Issued*) Asisten Deputi Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim

Dalam rangka terwujudnya dukungan manajemen kabinet yang prima kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Sekretariat Kabinet menetapkan tujuan, yaitu *Memberikan dukungan teknis, administrasi, dan pemikiran yang berkualitas dalam rangka mendukung Presiden dan Wakil Presiden menyelenggarakan pemerintahan*. Memperhatikan tujuan yang telah ditetapkan tersebut, Sekretariat Kabinet menetapkan sasaran strategis yang hendak dicapai pada tahun 2015-2019, yaitu peningkatan kualitas hasil rekomendasi kebijakan. Asisten Deputi Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim berperan dalam pencapaian sasaran strategis tersebut melalui output kinerja rekomendasi kebijakan di bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim. Peran Asisten Deputi Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim dalam mendukung keberhasilan pencapaian Tujuan Strategis Sekretariat Kabinet adalah keberhasilannya dalam pencapaian Sasaran Strategis melalui berbagai kegiatan unit kerja dan alokasi sumber daya yang dimiliki Asisten Deputi Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, Sasaran Strategis dimaksudkan sebagai target, yaitu hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

Sasaran Asisten Deputi Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim yang akan dicapai tersebut adalah sebagai berikut:

**Peningkatan kualitas hasil rekomendasi kebijakan di Bidang
Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim**

Sasaran Strategis Asisten Deputi Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim ini diterjemahkan dari Program Teknis Sekretariat Kabinet untuk dilaksanakan pada tingkat Eselon I terkait, yaitu:

***Program Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet
kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan***

Pelaksanaan Program Teknis Sekretariat Kabinet dalam rangka pencapaian sasaran strategis di bidang pariwisata, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim tersebut tercermin dari keluaran (*output*), yaitu kualitas hasil rekomendasi kebijakan di bidang pariwisata, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim, melalui kegiatan "Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden Selaku Kepala Pemerintahan di bidang Ekonomi Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan (Kode Kegiatan 5019)." Nama kegiatan penyelenggaraan dukungan kebijakan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan di bidang Ekonomi Makro, Keuangan, dan Ketahanan Pangan dikarenakan Asisten Deputi Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim adalah keasdepan baru, yang melaksanakan tugas dan fungsi mulai tanggal 12 Agustus 2015 setelah pelantikan. Untuk mengantisipasi dibentuknya Asisten Deputi Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim pada saat penyusunan anggaran, anggaran Asisten Deputi Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim diletakan di Asdep Bidang Ekonomi Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan, Deputi Bidang Perekonomian.

Asisten Deputi Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang terdapat dalam Perseskab Nomor 4 Tahun 2015 dikelompoknya menjadi tiga *output*, yaitu:

- a. Rekomendasi kebijakan di bidang pariwisata, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim (rekomendasi kebijakan)
- b. Rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang pariwisata, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim (rekomendasi Persetujuan PUU)

- c. Rekomendasi materi Sidang Kabinet, rapat, atau pertemuan di bidang pariwisata, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden (rekomendasi materi sidang)

Tiga *output* kinerja tersebut merupakan ekstrak berasal dari fungsi-fungsi, yaitu:

- a. *Output* Rekomendasi kebijakan berasal dari fungsi perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pariwisata, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim; penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang pariwisata, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim; pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pariwisata, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim; dan pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pariwisata, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim.
- b. *Output* Rekomendasi persetujuan PUU berasal dari fungsi pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pariwisata, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim.
- c. *Output* Rekomendasi materi Sidang Kabinet berasal dari fungsi penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang pariwisata, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut menggunakan SP/SOP yang telah ada dan SOP yang berasal dari penyempurnaan/penyesuaian tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim yang baru, yaitu rekomendasi sidang kabinet. Dalam rangka penyusunan dan penyempurnaan SP/SOP atas tugas dan fungsi dimaksud, Asisten Deputi Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim telah mengidentifikasi sistem dan prosedur kerja yang dibutuhkan, sehingga

dapat menggambarkan SP/SOP/panduan yang perlu disusun untuk menjadi pedoman/panduan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

D. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim Tahun 2015, adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas profil Asisten Deputi Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim serta penjabaran maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKj Tahun 2015 ini.

Bab II Rencana Kinerja Asisten Deputi Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim Tahun 2015, menjelaskan sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja yang harus diwujudkan pada Tahun 2015.

Bab III Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis pencapaian kinerja dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2015.

Bab IV Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Tahun 2015 ini dan menetapkan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG PARIWISATA, RISET DAN TEKNOLOGI, DAN LINGKUNGAN MARITIM TAHUN 2015

A. Gambaran Umum Perencanaan Kinerja Tahun 2015

Dalam rangka mendukung Sekretaris Kabinet dalam melaksanakan tugas memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet terutama di bidang pariwisata, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim, Asisten Deputi Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim telah menetapkan tujuan dan sasaran strategis, indikator kinerja, target kinerja dan metode pengukurannya. Tujuan Asisten Deputi Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim adalah memberikan dukungan teknis, administrasi, dan pemikiran di bidang pariwisata, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang berkualitas dalam rangka mendukung Presiden dan Wakil Presiden menyelenggarakan pemerintahan. Pelaksanaan kinerja Asisten Deputi Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim Tahun 2015 adalah hasil dari pelaksanaan fungsi perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pariwisata, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pariwisata, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pariwisata, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim (termasuk dalam menjalankan pengelolaan manajemen kabinet dan arahan Presiden berjalan secara cepat dan tepat, Asisten Deputi Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim dapat mengawal penyiapan rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden apabila di perintahkan oleh Sekretaris Kabinet). Penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan di bidang

kemaritiman yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; dan Pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pariwisata, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim.

Sehubungan dengan hal tersebut guna mendukung kinerja Sekretaris Kabinet, Asisten Deputi Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim menetapkan sasaran yaitu:

Peningkatan kualitas hasil rekomendasi kebijakan di Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim

Sasaran Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas dapat tercapai dengan Peningkatan kualitas hasil rekomendasi kebijakan yang di hasilkan Asisten Deputi Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim untuk disampaikan kepada Deputi Bidang Kemaritiman. Semakin berkualitas rekomendasi tersebut apabila rekomendasi kebijakan di manfaatkan oleh Deputi Bidang Kemaritiman. Jumlah rekomendasi yang di manfaatkan oleh Deputi Bidang Kemaritiman tersebut merupakan indikator bahwa rekomendasi telah telah ditindaklanjuti.

Secara lebih rinci tujuan, sasaran dan indikator kinerja tersebut dapat dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1

Tujuan dan Indikator Tujuan Asisten Deputi Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim

No	TUJUAN	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis
1	Memberikan dukungan teknis, administrasi, dan pemikiran di bidang pariwisata, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang berkualitas dalam rangka mendukung Presiden dan Wakil Presiden menyelenggarakan pemerintahan	Peningkatan kualitas hasil rekomendasi kebijakan	Persentase rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti Deputi Bidang Kemaritiman

No	TUJUAN	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis
	Indikator: Jumlah rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti Deputi Bidang Kemaritiman		

Peningkatan rekomendasi kebijakan dihasilkan melalui kegiatan perumusan dan analisis rencana kebijakan pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan. Pemberian rekomendasi demikian harus tepat dari sisi substansinya. Hal ini harus dimaklumi karena saran kebijakan tersebut akan digunakan Presiden dalam menentukan kebijakan pemerintahan atau negara sehingga apabila terjadi kekeliruan akan dapat merugikan Presiden secara politis atau masyarakat pada umumnya. Rekomendasi kebijakan yang disampaikan dianggap tepat apabila ditindaklanjuti oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Rekomendasi kebijakan dimaksud merupakan *output* kinerja pengelolaan manajemen kabinet dalam pengertian arti luas, yang diwujudkan dengan memberikan rekomendasi kebijakan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden, yang dimanfaatkan untuk memberikan arahan kepada anggota kabinet dan pimpinan lembaga pemerintah pusat dan daerah. Arahan tersebut antara lain untuk memastikan seluruh arahan, instruksi, keputusan dan kebijakan Presiden dapat dilaksanakan dengan baik oleh anggota kabinet dan pimpinan lembaga pemerintah, mengawasi jalannya program/kegiatan kinerja kementerian/ lembaga); dan menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat atas kebijakan pemerintah dan pelaksanaan kebijakan pemerintah tersebut.

Melalui Perpres No. 25 tahun 2015 telah memfungsikan Sekretariat Kabinet melaksanakan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berdasar hal tersebut maka Sekretaris Kabinet memaksimalkan fungsi Sekretariat Kabinet. Penambahan fungsi penyeleggaran pemberian dukungan pengelolaan

manajemen kabinet berpotensi meningkatkan beban kerja Asisten Deputi Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim.

Sasaran Strategis tersebut merupakan hasil atau *outcome* yang akan dicapai oleh Asisten Deputi Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim. Capaian *outcome* tersebut didukung oleh kegiatan ketiga bidang di lingkungan Asisten Deputi Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim, yaitu:

1. Bidang Pariwisata;
2. Bidang Riset, Teknologi, Observasi, dan Informasi Maritim;
3. Bidang Lingkungan Maritim, Kebencanaan, dan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam.

Rekomendasi kebijakan dihasilkan melalui pelaksanaan kegiatan perumusan dan analisis, penyiapan pendapat atau pandangan, pengawasan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan di bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim; persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim; dan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Hasil rekomendasi kebijakan tersebut dilaksanakan melalui rapat-rapat koordinasi dan analisis bahan-bahan terkait dengan substansi masalah kebijakan yang akan disusun.

Asisten Deputi Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim juga harus memberikan saran kebijakan atas hasil pemantauan, evaluasi, dan analisis atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang sedang berjalan. Pemberian rekomendasi kebijakan harus tepat dari sisi substansinya. Hal ini harus dimaklumi karena rekomendasi kebijakan tersebut akan digunakan Presiden dalam menentukan kebijakan pemerintahan atau negara sehingga apabila terjadi kekeliruan akan dapat merugikan Presiden secara politis atau masyarakat pada umumnya. Suatu rekomendasi kebijakan dikatakan tepat apabila rekomendasi tersebut ditindaklanjuti oleh Presiden dan/atau Pemerintah pada umumnya.

B. Ringkasan Penetapan Kinerja Asisten Deputi Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim

Penetapan Kinerja adalah tekad dan janji kinerja antara pimpinan instansi pemerintah atau unit kerja yang menerima amanah atau tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan amanah. Penetapan kinerja berdasar pada Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE-31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja.

Janji kinerja yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan akan dicapai oleh seorang pejabat penerima amanah untuk dilaporkan kepada atasan langsung, yang berisikan gambaran capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Dengan adanya penetapan kinerja ini diharapkan setiap unit organisasi dapat melihat dan mengukur transparansi, akuntabilitas dan kinerja yang dicapai serta mengukur/membandingkannya dengan ukuran-ukuran kinerja untuk mengetahui capaian kinerja dari setiap unit organisasi.

Penetapan Kinerja Asisten Deputi Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim sebagai berikut:

Tabel 2.2
PERJANJIAN KINERJA

Satuan Organisasi : Asisten Deputi Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi,
dan Lingkungan Maritim
Tahun : 2015

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	(1)	(2)	(3)
1.	Tewujudnya rekomendasi yang berkualitas di bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim	Persentase rekomendasi kebijakan di Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim yang ditindaklanjuti	100%
		Persentase rekomendasi kebijakan di Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim yang disusun secara tepat waktu	100%
		Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim yang ditindaklanjuti	100%
		Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim yang disusun secara tepat waktu	100%
		Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim yang ditindaklanjuti	100%
		Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim secara tepat waktu	100%

Dalam menjalankan Perjanjian Kinerja tersebut Asisten Deputi Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim didukung pagu anggaran sebesar Rp 1.088.750.000,- (satu milyar delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Target penyelesaian hasil analisis kebijakan program pemerintah sebesar 100% diukur berdasarkan tingkat penyelesaian berkas secara tepat waktu sesuai hari dimulainya kegiatan penyiapan hasil analisis kebijakan sampai dengan selesai. Penyelesaian dinyatakan tepat waktu apabila waktu penyelesaian sesuai dengan waktu yang tercantum dalam Standar Operasional Prosedur (SOP). Kinerja yang diharapkan dari indikator ini adalah agar hasil analisis kebijakan program pemerintah dapat diselesaikan dengan cepat. Indikator secara tepat waktu Sasaran Strategis adalah apabila hasil analisis kebijakan yang dapat diselesaikan tepat waktu (9 hari) dapat mencapai 100% dari seluruh berkas masuk dan kegiatan yang dilakukan.

Target indikator persentase rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti sebesar 100%, digunakan untuk mengukur ketepatan penyiapan rekomendasi kebijakan. Rekomendasi yang disampaikan oleh Asisten Deputi Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim dikatakan tepat apabila rekomendasi tersebut ditindaklanjuti atau disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman untuk selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Kabinet. Dengan demikian, semakin banyak rekomendasi yang diterima oleh Deputi Bidang Kemaritiman berarti kinerja Asisten Deputi Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim semakin tinggi.

Dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun 2015 menggunakan alokasi pagu anggaran yang berbeda dari jumlah yang terdapat dalam Penetapan Kinerja 2015. Perkembangan terakhir total anggaran berjumlah Rp 1.088.750.000,- (satu milyar delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), untuk mendukung kegiatan pada sasaran strategis.

C. Ihtisar IKU Asisten Deputi Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim

Dalam rangka mendukung capaian kinerja Sasaran Strategis Sekretariat Kabinet, Asisten Deputi Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim di samping telah menetapkan Sasaran Strategis, juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2015. Sasaran Strategis dan IKU serta pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran Strategis	Uraian IKU	Alasan
1.	Persentase rekomendasi kebijakan di Bidang Kemaritiman Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim yang ditindaklanjuti	1. Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim. 2. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim yang ditindaklanjuti Deputy Bidang Kemaritiman 3. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim yang ditindaklanjuti Deputy Bidang Kemaritiman	Menunjukkan pencapaian kinerja yang spesifik, dapat dicapai, relevan, dapat diukur, sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan dukungan kebijakan dalam pengelolaan manajemen kabinet di Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim kepada Deputy Bidang Kemaritiman

Dari 3 (tiga) indikator kinerja tersebut di atas sebagaimana dalam perjanjian kerja secara garis besar terdapat 2 (dua) ukuran yaitu “ditindaklanjuti” dan “tepat waktu”. Indikator persentase rekomendasi kebijakan di bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim yang ditindaklanjuti oleh Deputy Bidang Kemaritiman digunakan untuk mengukur ketepatan penyiapan rekomendasi kebijakan yang disampaikan. Rekomendasi yang disampaikan kepada Deputy Bidang Kemaritiman dikatakan tepat apabila rekomendasi tersebut ditindaklanjuti atau disetujui oleh Deputy Bidang Kemaritiman untuk disampaikan kepada Sekretaris Kabinet atau pemerintah. Dengan demikian maka semakin banyak konsep rekomendasi yang dimanfaatkan Deputy Bidang Kemaritiman, maka semakin tinggi pula capaian Asisten Deputy Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim.

Pengertian Indikator tepat waktu adalah pelaksanaan kegiatan dapat diselesaikan secara tepat waktu. Indikator tepat waktu diukur dari Standar Operator Prosedur (SOP) Sekretariat Kabinet, yaitu untuk mencapai penyelesaian kegiatan tersebut memerlukan waktu sebesar 9 hari. Ukuran 9 hari di hitung dari proses surat masuk ke Asisten Deputy Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim dan disampaikan ke Deputy Bidang Kemaritiman.

Kinerja yang diharapkan dari indikator ini adalah agar penyusunan rekomendasi kebijakan berupa hasil analisis dan saran kebijakan dan hasil disampaikan dengan tepat sehingga dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan oleh Sekretaris Kabinet.

Keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis tersebut dapat diukur dengan menggunakan dua indikator kinerja *outcome*, yaitu:

1. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Kemaritiman dengan menggunakan metode perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah Saran kebijakan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Saran kebijakan yang disampaikan}} \times 100\%$$

Rumus ini menunjukkan semakin tinggi realisasinya semakin rendah pencapaian kinerja.

2. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim yang disusun secara tepat waktu dengan menggunakan metode perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah Saran kebijakan yang tepat waktu}}{\text{Jumlah Saran kebijakan yang disampaikan}} \times 100\%$$

Tahun 2015 Asisten Deputi Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim telah menetapkan target tepat waktu yang disesuaikan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Kabinet Republik Indonesia nomor 51 Tahun 2012. Hal ini menunjukkan semakin tepat waktu maka semakin baik kinerja yang dihasilkan dalam melakukan analisis kebijakan pemerintah di bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim. Sedangkan indikator ketepatan mencerminkan semakin banyak saran yang diterima oleh *stakeholders* berarti semakin tinggi kinerja Asisten Deputi Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim. Untuk Tahun 2015 ditetapkan target ketepatan sebesar 100%.

D. Perkembangan Implementasi Manajemen Kinerja

1. Penyusunan Renstra Asisten Deputy Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim

Dalam rangka mendukung visi dan misi Sekretariat Kabinet dan guna memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan dan mendukung keberhasilan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Asisten Deputy Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim telah menyusun Renstra.

Penyusunan Renstra Asisten Deputy Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim melalui Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis 2015-2019 di Lingkungan Deputy Bidang Kemaritiman dengan Surat Keputusan Nomor: SK.01/MARITIM/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015. Tim bertugas menyusun Renstra Deputy dan Asisten Deputy di lingkungan Deputy Bidang Kemaritiman. Renstra Deputy ditetapkan pada tanggal 29 September 2015 dengan Deputy Bidang Kemaritiman menetapkan visi: "Menjadi Deputy Bidang Kemaritiman yang profesional dan andal dalam mendukung Sekretaris Kabinet menyelenggarakan pemerintahan di bidang kemaritiman." Sedangkan visi Asisten Deputy Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim adalah "Menjadi Asisten Deputy Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim yang profesional dan andal dalam mendukung Deputy Bidang Kemaritiman menyelenggarakan pemerintahan".

Visi dimaksud diharapkan mampu mengantisipasi berbagai tantangan di masa depan sekaligus meningkatkan kualitas kinerja secara maksimal dalam rangka memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan misi sebagai berikut: "Memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Deputy Bidang Kemaritiman dengan memegang teguh pada prinsip tata kelola pemerintahan di bidang pariwisata, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang baik (good governance)".

Selanjutnya berdasar Renstra tersebut diharapkan menjadi panduan dalam melaksanakan kegiatan unit kerja yang berada di bawah Asisten Deputy Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim.

2. Penyempurnaan Prosedur Kinerja

Dalam rangka meningkatkan kinerja Asisten Deputi Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim untuk menyusun pelaksanaan tugas dan fungsi baru terkait dengan Penyusunan Rekomendasi Materi Sidang Kabinet, Rapat, atau Pertemuan di Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang merupakan tugas baru, Asisten Deputi Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim belum mempunyai SOP dari Sekretaris Kabinet. Oleh karena itu guna mendukung pelaksanaan tugas tersebut, Asisten Deputi Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim menggunakan SOP sebagai pedoman pelaksanaan tugas dimaksud dalam bentuk Surat Edaran Deputi Bidang Kemaritiman Nomor: SE-10A/Maritim/8/2015 tanggal 31 Agustus 2015. Penyusunan SOP tersebut dimaksudkan untuk menjadi pedoman pelaksanaan tugas penyusunan rekomendasi sidang kabinet.

Sedangkan tugas lainnya yaitu perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan program pemerintah, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, dan pemantauan, pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap pandangan umum serta pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan PUU dan atas substansi rancangan PUU di bidang kemaritiman masih relevan menggunakan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 51 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur di lingkungan Sekretaris Kabinet sebagai panduan.

3. Reward and Punishment

Dalam rangka meningkatkan kualitas pemberitaan kebijakan pemerintah yang telah maupun yang sedang dilaksanakan perlu diberikan motivasi kepada para penulis di website www.setkab.go.id.

Pemberian penghargaan ini sesuai dengan surat Inspektur Sekretariat Kabinet Nomor: LHE-14/IPT/VII/2014 tanggal 24 Juli 2014 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(Sistem AKIP) pada Kedeputan Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet Tahun 2013.

Sebagai tindaklanjut surat Inspektur tersebut, Deputy Bidang Kemaritiman melalui Keputusan Deputy Bidang Kemaritiman Nomor: SK-03/MARITIM/12/2015 tanggal 20 Desember 2015 membentuk Tim Penilai Berita di Lingkungan Kedeputan Bidang Kemaritiman. Tugas Tim adalah melakukan penilaian berita di lingkungan Kedeputan Bidang Kemaritiman, termasuk di dalamnya Asisten Deputy Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim. Sehubungan dengan SK Deputy tersebut, Tim telah bertugas melakukan penilaian dengan kriteria antara lain aktual, argumentatif, kedalaman materi, informatif, dan solutif. Dari Asisten Deputy Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim terdapat 1 (satu) artikel yang masuk dalam penilaian dan mendapatkan peringkat 4, yaitu artikel berjudul “Hari Nusantara 2015, Wapres: Poros Maritim Gambarkan Kekuatan Besar Bangsa Indonesia” yang diterbitkan di website pada tanggal 14 Desember 2015.

4. Pengembangan Teknologi Informasi

Teknologi Informasi mempunyai peran yang sangat penting dalam era modern saat ini dalam berbagai sektor terkait pemerintah maupun swasta. Dalam sektor pemerintah, dengan adanya teknologi informasi, maka komunikasi dan akses informasi dapat dilakukan dengan cepat dan mudah dalam rangka mendukung kinerja suatu organisasi. Salah satu faktor pendukung dalam pencapaian kinerja Asisten Deputy Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim adalah adanya mekanisme pengumpulan data. Asisten Deputy Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim, seperti unit kerja lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet, belum mempunyai *Standar Operasional Prosedure* (SOP) tentang pengumpulan data. Namun demikian, mekanisme pencatatan, pendokumentasian dan pengumpulan data kinerja pada Asisten Deputy Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim sejak terbentuk pada Agustus 2015 telah dilakukan secara sistematis dengan memanfaatkan teknologi informasi dengan menggunakan program Microsoft Excel serta memanfaatkan arsip digital Google Drive.

Menindaklanjuti himbauan Kepala Pusat Data dan Informasi Nomor: M-382/Pusdatin/IX/2012, tanggal 6 September 2012, perihal himbauan

pemanfaatan akun email @setkab.go.id, Asisten Deputi Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim telah memanfaatkan fasilitas tersebut guna penyampaian laporan, khususnya laporan rapat koordinasi kepada pimpinan. Penggunaan fasilitas ini dapat mendukung pengurangan penggunaan kertas (*paperless*), dan akan lebih mempercepat proses penyampaian informasi kepada pimpinan guna untuk pengambilan keputusan.

Untuk mendukung penghematan pemerintah, dokumen atau arsip berupa surat keluar dan surat masuk telah dilaksanakan elektronik, yaitu berupa *soft copy* dari hasil scan disposisi deputi, hasil analisis, surat keluar maupun surat masuk. Diharapkan melalui penyimpanan dokumen secara elektronik akan memudahkan pelacakan data dan penghematan kertas (*less paper*).

E. Peningkatan Sumber Daya Manusia

Guna meningkatkan *capacity building* di lingkungan Asisten Deputi Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim mengikutsertakan pejabat/pegawai untuk mengikuti Workshop penulisan artikel di media cetak dan online yang diselenggarakan Lembaga Pendidikan Jurnalistik Antara (LPJA) di Jakarta pada 16-26 Oktober 2015.

Selain Workshop penulisan berita dan artikel, Asisten Deputi Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim juga mengirimkan pegawai dalam workshop infografis. Workshop ini berguna bagi pengembangan pengetahuan pegawai karena tuntutan pimpinan dalam hal ini Presiden dan Seskab selalu menginginkan data dengan info grafis. Workshop ini diselenggarakan 20-21 November 2015 di Tangerang, Provinsi Banten.

Selain workshop dan seminar tersebut di atas, Asisten Deputi Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim juga telah mengikuti 18 kegiatan workshop, seminar dan FGD dengan melibatkan seluruh pejabat dan pegawai, termasuk di dalamnya mengikutsertakan pejabat dan pegawai dari keasdepan lain di lingkungan Deputi Bidang Kemaritiman.

Selanjutnya pejabat dan pegawai Asisten Deputi Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim juga melakukan tugas dinas ke luar negeri dengan tujuan 4 (empat) negara yang melibatkan 4 (empat) orang pejabat dan pegawai dengan data sebagaimana terlampir.

Tabel 2.4
Dinas Luar Negeri Tahun 2015
Asisten Deputi Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim

No.	Tanggal Kegiatan	Kegiatan	Peserta
1.	14 s.d 17 oktober 2015	<i>Single Training Program Benchmarking An Integrated E-Government System Of Korea di On-Nara Korea Selatan</i>	M. Arief Khumaidi (Asdep Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim)
2.	11 s.d 14 November 2015	<i>Ballast Water Management (BMW) Regional Strategy and Action Plans Meeting for the ASEAN Countries di Thailand</i>	Sherin Novira (Kepala Subbidang Sumber Daya Manusia, Data, dan Informasi Pariwisata)
3.	21 s.d 26 November 2015	<i>Pertemuan ICAO World Aviation Forum (IWAFF) 2015, di Montreal, Kanada</i>	Haris Munandar (Kepala Bidang Riset, Teknologi, Observasi dan Informasi Maritim)
4.	28 November s.d 4 Desember 2015	<i>Asean Hongkong Free Trade Agreement</i>	Hendrawan (Kepala Subbidang Lingkungan Maritim)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG PARIWISATA, RISET DAN TEKNOLOGI, DAN LINGKUNGAN MARITIM TAHUN 2015

Capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim diukur dengan membandingkan antara target pada Penetapan Kinerja dengan realisasinya dengan mengacu pada sasaran strategis yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas dan fungsi yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet dan Perseskab Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Kabinet. Selanjutnya di bawah ini diuraikan capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim.

A. Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim

Sasaran Strategis Asisten Deputi Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim adalah **“Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim.”** Untuk mengukur pencapaian sasaran ini, Asisten Deputi Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim menggunakan dua indikator kegiatan, yaitu **“yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan yang disusun secara tepat waktu”**, meliputi *rekomendasi kebijakan di Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim; Persentase persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim; rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim.*

Secara garis besar pemberian rekomendasi kebijakan di bidang kemaritiman dilakukan melalui dua cara, yaitu *top down* dan *bottom up*. *Top down* dimaksudkan untuk melaksanakan disposisi/arahan Presiden dan/atau Sekretaris Kabinet dan/atau Deputi Bidang Kemaritiman, sedangkan *bottom up*

artinya ide awal pelaksanaannya diprakarsai oleh unit-unit kerja di lingkungan Asisten Deputi Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim dengan tetap mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. Pengukuran kecepatan penyelesaian saran kebijakan didasarkan pada proses sebagai berikut:

a. *Top Down*

Diukur mulai adanya disposisi/arahan Deputi Bidang Kemaritiman sampai dengan diteruskannya saran kebijakan kepada *stakeholders*.

b. *Bottom Up*

Diukur mulai adanya ide awal atau pemantauan yang diprakarsai oleh unit kerja sampai dengan diteruskannya hasil pemantauan dalam bentuk saran kebijakan kepada *stakeholders*.

Perhitungan capaian Sasaran Strategis untuk “yang ditindaklanjuti” dihitung menggunakan rumus 1, sedangkan capaian Sasaran Strategis untuk ketepatan (yang disusun secara tepat waktu) menggunakan rumus 2, dengan hasil capaian sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Sasaran Strategis

INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100%	100%	100%
2. Persentase rekomendasi kebijakan di Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim yang disusun secara tepat waktu	100%	100%	100%

Capaian Sasaran Strategis untuk yang ditindaklanjuti dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim yang Ditindaklanjuti oleh Deputy Bidang Kemaritiman

Maksud rekomendasi kebijakan program pemerintah di bidang pariwisata, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang disampaikan kepada Deputy Bidang Kemaritiman yang ditindaklanjuti adalah dimanfaatkan oleh Deputy Bidang Kemaritiman. Ditindaklanjuti mengandung pengertian bahwa substansi isi dari analisis tersebut adalah tepat. Ukuran ketepatan rekomendasi kebijakan dilihat berdasarkan presentase rekomendasi kebijakan yang disampaikan kepada Deputy Bidang Kemaritiman untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam menyampaikan saran kebijakan kepada *Stakeholder*, dalam hal ini adalah Presiden, Wakil Presiden khususnya dan pemerintah pada umumnya. Dalam hal ini, indikator pertama dalam Sasaran Strategis berbunyi "*Persentase rekomendasi kebijakan di bidang pariwisata, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang ditindaklanjuti oleh Deputy Bidang Kemaritiman*", dengan target presentase sebesar 100% dari keseluruhan jumlah rekomendasi kebijakan di bidang pariwisata, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang diberikan kepada Deputy Bidang Kemaritiman.

Rekomendasi kebijakan yang disampaikan dan ditindaklanjuti oleh Deputy Bidang Kemaritiman berjumlah 114 berkas. Sejumlah 114 berkas tersebut dimanfaatkan oleh Deputy Bidang Kemaritiman, yang artinya 114 rekomendasi kebijakan Asisten Deputy Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim telah ditindaklanjuti. Dari jumlah 114 berkas tersebut, rekomendasi kebijakan di bidang pariwisata, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim berjumlah sebanyak 90 berkas, rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang pariwisata, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim sebanyak 18 berkas, dan Rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pariwisata, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim sebanyak 6 berkas, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.2
**Capaian Output Asisten Deputi Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi,
dan Lingkungan Maritim Periode Agustus-Desember 2015**

No	Uraian	Jumlah
1	Rekomendasi kebijakan di Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim	90 berkas
2	Rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim	18 berkas
3	Rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim	6 berkas
Total		114 berkas

Seratus empat belas (114) berkas rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Kemaritiman selama kurun waktu Agustus-Desember 2015 berasal dari capaian dua triwulan tahun 2015. Selama triwulan pertama Agustus-September 2015 tercapai 30 berkas dan triwulan kedua Oktober-Desember 2015 sejumlah 84 berkas rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti. Capaian rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.3
Realisasi dan Capaian Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim yang Ditindaklanjuti (*Outcome*) Tahun 2015

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI DAN CAPAIAN TAHUN 2015			
			TRIWULAN (%)	OUTPUT	OUTCOME (Kuantitas)	CAPAIAN OUTCOME (%)
Terwujudnya rekomendasi yang berkualitas di bidang pariwisata, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim	Persentase rekomendasi kebijakan di bidang pariwisata, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100%	TW I	-	-	-
		100%	TW II	-	-	-
		100%	TW III	30	30	100%
		100%	TW IV	84	84	100%
		Jumlah				114

Dengan demikian penghitungan berkas saran kebijakan rekomendasi kebijakan di bidang pariwisata, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang ditindaklanjuti telah menghasilkan: 114 berkas rekomendasi kebijakan yang disampaikan Deputy Bidang Kemaritiman sebesar 114 berkas rekomendasi kebijakan (100%) dimanfaatkan oleh Deputy Bidang Kemaritiman dan/atau diterima oleh pemerintah (Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah) terkait.

2. Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim yang Disusun Secara Tepat Waktu

Maksud rekomendasi kebijakan di bidang pariwisata, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim secara tepat waktu adalah waktu penyelesaian berkas rekomendasi kebijakan yang dihitung dengan menbandingkan dengan target waktu penyelesaian yang ditetapkan SOP, yaitu 9 hari. Perhitungan menggunakan metode rata-rata sederhana, yaitu dengan melibatkan populasi seluruh penyelesaian saran kebijakan, yang kemudian dihitung setiap bulannya guna memperoleh rata-rata dari data keseluruhan. Dari 114 rekomendasi kebijakan yang ada, rekomendasi yang berhasil disusun secara tepat waktu berjumlah 113 berkas, yaitu kurang dari 9 hari. Adapun rekomendasi kebijakan yang diselesaikan melebihi waktu 9 hari berjumlah 1 berkas, yang artinya memerlukan waktu lebih dari yang ditetapkan dalam SOP, dikarenakan permasalahan yang dipantau, dianalisis, dan dievaluasi mempunyai karakteristik khusus.

Waktu penyelesaian hasil analisis kebijakan program pemerintah di bidang pariwisata, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim menurut triwulan sebagaimana tabel sebagai berikut:

Tabel 3.4

Persentase Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim yang disusun secara tepat waktu Tahun 2015

Triwulan	Jumlah berkas	Berkas tepat waktu	Berkas tidak tepat waktu	Persentasi (%)	Capaian
Tw 1	-	-	-	-	-
Tw 2	-	-	-	-	-
Tw 3	30	30	-	100	100
Tw 4	84	83	1	98,81	98,81
Jumlah	114	113	1	99,12	99,12

Adapun rincian waktu penyelesaian hasil analisis kebijakan program pemerintah di bidang pariwisata, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim menurut perhitungan realisasi per bulan sebagaimana tabel sebagai berikut:

Tabel 3.5

Persentase Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim yang disusun secara tepat waktu Tahun 2015

Bulan	Jumlah berkas	Berkas tepat waktu	Berkas tidak tepat waktu	Persentasi (%)
Agustus	8	8	0	100
September	22	22	0	100
Oktober	24	24	0	100
November	19	19	0	100
Desember	41	40	1	97,56
Jumlah	114	113	1	99,12

Capaian indikator tepat waktu rekomendasi kebijakan dihitung dari jumlah berkas (output) yang diselesaikan berjumlah 113 buah, dengan output yang berhasil diselesaikan secara tepat waktu yaitu 99,12%. Dengan

membandingkan target yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja sebesar 100%. Maka capaian outcome indikator tepat waktu berjumlah 99,12%.

Distribusi waktu penyelesaian berkas hasil analisis kebijakan dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6

Distribusi Waktu Penyelesaian Berkas Hasil Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim Tahun 2015

Fokus Pemantauan	Distribusi Waktu Penyelesaian dan Penyampaian Berkas Hasil Rekomendasi Kebijakan			Total
	≤ 4 hari	5 - 9 hari	≥ 10 hari	
Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim	74 berkas	39 berkas	1 berkas	114

Berdasarkan tabel di atas, berkas hasil analisis kebijakan pemerintahan di bidang pariwisata, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim, terdapat 74 berkas (64,91%) yang dapat diselesaikan dalam waktu ≤ 4 (empat) hari. Saran tersebut dapat diselesaikan dengan cepat karena dalam merumuskan saran kebijakan tidak diperlukan koordinasi yang melibatkan banyak *stakeholder*, sehingga waktu yang diperlukan untuk menghasilkan suatu saran kebijakapun relatif singkat dan dalam batas waktu penyelesaian yang telah ditentukan. Saran tersebut dapat dilaksanakan dalam kategori cepat juga dikarenakan saran tersebut termasuk dalam kategori prioritas bagi pimpinan, sehingga harus segera ditangani dengan cepat (*Quick Respon*). Selanjutnya, terdapat 39 berkas (34,21%) yang membutuhkan waktu penyelesaian 5 – 11 hari, dan 1 berkas (0,88%) saran kebijakan yang membutuhkan waktu penyelesaian ≥ 12 (dua belas) hari. Hal tersebut terjadi, karena analisis yang dihasilkan dalam proses memerlukan pembahasan lintas sektor. Selain itu, terdapat analisis yang bersifat *bottom up* dengan ide dasar berasal dari pemantauan secara terus menerus, sehingga membutuhkan data dan informasi yang lebih komprehensif dan mendalam (*in-depth analysis*).

Distribusi waktu penyelesaian hasil analisis kebijakan program pemerintah di bidang pariwisata, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Penyelesaian ≤ 4 hari

Penyelesaian Saran kebijakan yang kurang dari 4 hari biasanya berkas bersifat disposisi prioritas. Bersifat disposisi prioritas dimaksud berdasar pertimbangan kepentingan nasional/negara dan/atau masyarakat dari segi politik, ekonomi, sosial budaya, dan/atau pertahanan keamanan, perlu diselesaikan segera. Penyelesaian kurang dari empat hari juga di karenakan sifat berkas yang tidak memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi seperti yang dijelaskan di atas. Proses penyelesaian hasil analisis kebijakan pemerintah tersebut membutuhkan waktu ≤ 4 (empat) hari. Dalam hal ini terdapat 74 berkas (64,91%) berkas saran yang dihasilkan atas dasar disposisi prioritas.

b. Penyelesaian 5-11 hari

Penyelesaian laporan yang membutuhkan waktu 5-11 hari masih sesuai dengan Standar Waktu. Terdapat sejumlah 39 berkas (34,21%) berkas hasil rekomendasi kebijakan di bidang pariwisata, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang memerlukan proses penyelesaian lebih panjang, karena perlu didukung dengan berbagai kegiatan, seperti koordinasi ke kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah, analisis peraturan perundang-undangan terkait, dan *comparative studi* dengan referensi terkait.

c. Penyelesaian Tidak tepat waktu (≥ 12 hari)

Sejumlah 1 berkas (0,88%) hasil rekomendasi kebijakan di bidang pariwisata, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang memerlukan proses penyelesaian jauh lebih panjang, karena dalam melakukan evaluasi dan analisis perlu didukung oleh berbagai kegiatan, yaitu koordinasi ke kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah, analisis peraturan perundang-undangan terkait, dan *comparative studi* dengan referensi terkait, prinsip kehati-hatian serta kemungkinan tinjauan ke lapangan.

3. Gambaran Capaian Sasaran Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim

Gambaran keberhasilan Asisten Deputi Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim dalam pencapaian Sasaran terkait hasil rekomendasi yang berkualitas di bidang pariwisata, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim dapat dilihat antara lain dalam kegiatan berikut:

a. Penerbitan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 tahun 2015 tentang Perubahan Perpres atas Perpres No 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan

Dalam jangka pendek tahun 2016, target pariwisata diproyeksikan akan memberikan kontribusi terhadap PDB nasional sebesar 5%, devisa yang dihasilkan sebanyak Rp 172 triliun, dan penciptaan lapangan kerja sebanyak 11,7 juta tenaga kerja. Sedangkan dalam jangka panjang, pada tahun 2019 sektor Pariwisata ditargetkan akan menyumbang 8% terhadap PDB nasional dengan devisa yang dihasilkan sebesar Rp 240 triliun dan menciptakan 13 juta lapangan pekerjaan di bidang pariwisata. Salah satu penyumbang devisa terbesar adalah kunjungan wisatawan asing. Sehubungan dengan hal tersebut, Presiden dalam Rapat Terbatas pada tanggal 24 Juni 2015 menyampaikan arahan untuk merevisi Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan yaitu dengan memberikan bebas visa tambahan kepada 30 negara lagi. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi pertumbuhan perekonomian Indonesia yang saat ini sedang turun, dan sektor pariwisata merupakan sektor yang paling tepat dan cepat untuk memasok devisa. Oleh karena itu, penting untuk segera melakukan promosi pariwisata agar para wisatawan banyak berdatangan ke Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman melalui surat nomor 86/MENKO/MARITIM/IX/2015 menyampaikan Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan (RPerpres) kepada Presiden dengan tembusan Sekretaris Kabinet. Hal ini kemudian ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet, melalui disposisi kepada Deputi Bidang Kemaritiman, yang menyiapkan naskah surat antara lain kepada Menteri Hukum dan

HAM guna menyampaikan rekomendasi terkait penambahan jumlah Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) untuk Bebas Visa Kunjungan agar memberikan alternatif pintu keluar dan masuk dari wilayah Indonesia, serta memorandum Sekretaris Kabinet kepada Presiden guna menyampaikan RPerpres dimaksud.

Sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Kabinet Nomor B.487/Seskab/Polhukam/9/2015 terkait persetujuan penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan (PUU) bahwa Sekretariat Kabinet memberikan persetujuan atas izin prakarsa penyusunan Rancangan PUU sebelum diajukan kepada Presiden untuk penetapannya, hingga pada akhirnya pada tanggal 18 September 2015, Presiden menetapkan **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 tahun 2015 tentang Perubahan Perpres atas Perpres No 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan**, yang kemudian diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 217 pada tanggal 23 September 2015. Atas penerbitan Perpres tersebut, jumlah negara penerima Bebas Visa Kunjungan secara total adalah 74 negara. Adapun berdasarkan arahan Presiden pada Rapat Terbatas tanggal 15 Oktober 2015 dengan agenda Penajaman Program Pembangunan Kepariwisata, negara – negara yang selama ini belum termasuk dalam daftar negara Bebas Visa Kunjungan (BVK) ke Indonesia agar segera di-list kembali sehingga dapat diberikan bebas visa pada tahap ketiga.

Untuk melihat efektifitas pelaksanaan peraturan tersebut, Asisten Deputi Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim mempersiapkan naskah surat Sekretaris Kabinet kepada Menteri Pariwisata untuk menindaklanjuti arahan Presiden dalam sidang kabinet tanggal 15 Oktober 2015 tentang Penajaman Program Pembangunan Kepariwisata. Naskah surat tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan disampaikan kepada Sekretaris Kabinet sampai kemudian keluar surat Seskab dengan nomor B.595/SESKAB/MARITIM/10/2015 tanggal 19 Oktober 2015 perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pariwisata.

b. Penerbitan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 105 tahun 2015 tentang Kunjungan Kapal Wisata (Yacht) Asing ke Indonesia

Untuk meningkatkan pendapatan negara melalui program pariwisata, salah satunya adalah dengan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan asing. Kedatangan wisatawan asing ke Indonesia dengan menggunakan kapal, baik kapal pesiar (*cruise*) maupun kapal wisata (*yacht*), menghasilkan devisa yang cukup besar. Ditargetkan pada tahun 2016 akan ada 3000 *yacht* dan 500 *cruise* yang masuk ke Indonesia dengan menghasilkan devisa sebesar USD 300 juta, sedangkan dalam jangka panjang yaitu tahun 2019, diharapkan akan ada 5000 *yacht* dan 1000 *cruise* dengan devisa sebesar USD 500 juta.

Berdasarkan arahan Presiden pada Sidang Kabinet 3 November 2014 dan Paket Kebijakan September I dalam rangka meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara, Sekretaris Kabinet melalui memorandum kepada Presiden menyampaikan RPerpres tentang Kunjungan Kapal Wisata (*yacht*) Asing ke Indonesia yang telah dibahas dan disepakati dalam Rapat Koordinasi Antar Kementerian pada tanggal 16 September 2015 di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan telah mendapat paraf persetujuan dari Menko Bidang Kemaritiman.

Pada tanggal 22 September 2015, Presiden menetapkan **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 105 tahun 2015 tentang Kunjungan Kapal Wisata (Yacht) Asing ke Indonesia**, yang kemudian diundangkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 218 pada tanggal 30 September 2015.

c. Gebyar Batik Tomini 2015

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan Sail Tomini Tahun 2015 dan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tim Pelaksana Gebyar Batik Tomini, Deputi Bidang Kemaritiman selaku Wakil Ketua I Bidang Gebyar Batik Tomini turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan Gebyar

Batik Tomini 2015 di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, 15-20 September 2015.

Stand Gebyar Batik Tomini yang diselenggarakan oleh Sekretariat Kabinet bekerja sama dengan Yayasan Batik Indonesia, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Pariwisata yang diselenggarakan di sela-sela pelaksanaan Sail Tomini 2015. Sail Tomini merupakan penyelenggaraan Sail ke-7 yang merupakan event wisata tahunan berskala internasional dengan tema: “Semangat Bahari Dalam Pesona Batik Tomini”.



Gambar 3.1
Pejabat dan Staf Sekretariat Kabinet sedang Rapat Koordinasi Persiapan Gebyar Batik Tomini 2015

Pameran Gebyar Batik Tomini diisi dengan karya-karya pemenang lomba desain motif batik Tomini dan pemenang lomba rancang busana batik Tomini sebagai bentuk apresiasi kepada putra daerah dan masyarakat yang memiliki talenta dalam desain dan merancang busana motif batik. Hasil karya pameran dipamerkan kepada seluruh lapisan masyarakat pengunjung Pameran Nasional Potensi Daerah, pengunjung dari mancanegara, dan Presiden Joko Widodo beserta rombongan.



Gambar 3.2

Presiden Joko Widodo beserta rombongan saat hadir di stand Gebyar Batik Tomini 2015

d. Destinasi Wisata Prioritas

Dalam Rapat Terbatas tanggal 15 Oktober 2015 mengenai Penajaman Program Pembangunan Kepariwisata, Presiden Joko Widodo menyampaikan arahan kepada Menko Maritim dan menteri/kepala lembaga terkait bahwa Pemerintah harus fokus dan konsentrasi pada 10 destinasi wisata yang menjadi prioritas. Presiden juga menyampaikan diperlukan sebuah langkah nyata di lapangan, sehingga 10 destinasi wisata tersebut benar-benar dapat terlihat perubahan, baik perubahan di bidang lingkungan, penataan pedagang, perbaikan manajemen promosi daerah, dan perbaikan infrastruktur, terutama air bersih, listrik, jalan dan kamar mandi. Menindaklanjuti arahan Presiden dalam Rapat tersebut, Sekretaris Kabinet dengan surat Nomor: B-652/Seskab/Maritim/11/2015 tanggal 6 November 2015 menyampaikan kepada kementerian/lembaga.

Menindaklanjuti surat Sekretaris Kabinet tersebut, Menteri Pariwisata dengan surat Nomor: UM.303/2/7/MP/2016 tanggal 20 Januari 2016 menyurati Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan tembusan Seskab. Isi surat Menteri Pariwisata tersebut adalah agar Menteri PUPera dapat memfasilitasi pembangunan infrastruktur termasuk

penataan lingkungan dan kebersihan (*health and hygiene*) di 10 Destinasi Pariwisata Prioritas dimaksud karena seperti diketahui indikator peringkat daya saing *health and hygiene* Indonesia menduduki peringkat ke 109 dari 140 negara (*Travel and Tourism Competitiveness Index 2015, World Economics Forum*).

Kendala yang dialami dalam proses pembangunan infrastruktur kawasan wisata prioritas dialami oleh salah satu kawasan wisata, yaitu Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Hal ini disampaikan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melalui surat nomor HM.310/761/DPD/IX/2015 tanggal 29 September 2015 kepada Sekretaris Kabinet. Dalam surat tersebut, pimpinan DPD RI menyampaikan mengenai belum dialokasikannya anggaran sebesar Rp 1,8 triliun bagi pembangunan infrastruktur dasar kawasan pariwisata Mandalika tahun 2016-2019 yang sebelumnya disampaikan oleh Presiden dalam kunjungan kerja pada bulan April 2015. Atas rekomendasi dari Deputy Bidang Kemaritiman, Sekretaris Kabinet menyampaikan surat tersebut kepada Menteri BUMN selaku kementerian yang berwenang sesuai dengan tugas dan fungsinya agar masalah tersebut ditindaklanjuti melalui Surat Sekretaris Kabinet Nomor B-596/Seskab/10/2015 tanggal 19 Oktober 2015 perihal Pembangunan Kawasan Pariwisata Mandalika Lombok.



Gambar 3.3
10 Destinasi Wisata Prioritas sesuai arahan Presiden

e. Kegiatan Pendukung Pencapaian Output

Dalam melaksanakan tugasnya, Asisten Deputi Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim mengadakan berbagai kegiatan dalam rangka koordinasi dengan K/L terkait maupun pengumpulan data dan penjangkaran *expert opinion*. Kegiatan yang dilakukan berupa *focus group discussion* (FGD) maupun rapat koordinasi. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain:

Tabel 3.7

Kegiatan Pendukung Pencapaian Output Asisten Deputi Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim Tahun 2015

No.	Nama Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
1.	Rapat Persiapan Gebyar Batik Tomini 2015	31 Agustus 2015
2.	Rapat Evaluasi Internal Panitia Pameran Batik Tomini 2015	22 September 2015
3.	Rapat Pembahasan RPerpres SailSelat Karimata 2016	09 November 2015
4.	Rapat Pembahasan Peran Usaha Mikro Kecil Menengah dalam Mengembangkan Desa Wisata	12 November 2015
5.	FGD tentang Perencanaan, Monitoring, Evaluasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga Bidang Kemaritiman	13-15 November 2015
6.	Rapat Pembahasan Rumusan Hasil Kegiatan FGD tentang Perencanaan, Monitoring, Evaluasi Program dan Kegiatan K/L Bidang Kemaritiman	20 November 2015
7.	FGD tentang Tindak Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2015 Tentang Kunjungan Kapal Wisata (<i>yacht</i>) Asing Ke Indonesia	27 November 2015
8.	Rapat Pembahasan Review Kegiatan pada Sail-Sail Tahunan yang melibatkan Sekretariat Kabinet	10 Desember 2015
9.	FGD tentang Penyediaan Informasi dan Data Bagi Presiden dalam Bentuk Infografis Bidang Pariwisata	21 Desember 2015

No.	Nama Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
10.	Rapat Pembahasan Penyempurnaan Renstra dan SOP	22 Desember 2015
11.	FGD Tentang Implementasi Instrument International Maritime Organization (IMO)	23 Desember 2015
12.	FGD tentang Persiapan Indonesia Sebagai Tuan Rumah Event International	28 Desember 2015
13.	Rapat Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Asisten Deputi Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim	29 Desember 2015



Gambar 3.4
Suasana FGD tentang Tindak Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2015 tentang Kunjungan Kapal Wisata (*yacht*) Asing ke Indonesia



Gambar 3.5
Deputi Bidang Kemaritiman membuka FGD tentang Perencanaan, Monitoring, Evaluasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga Bidang Kemaritiman di Hotel Lumire, Jakarta

4. Mekanisme Pengumpulan Data

Dalam penyusunan laporan LKj Asisten Deputy Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim ini mekanisme pengumpulan data dapat dijelaskan sebagai berikut. Data di peroleh dari arsip tahun 2015 yang berada di Tata Usaha Deputy Bidang Kemaritiman dan di Tata Usaha Asisten Deputy Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim. Data ini tersusun dalam sistem persuratan yang dikelola secara elektronik. Data di kelompoknya menjadi 2 (dua) kelompok besar yaitu yang bersifat administrasi atau generik dan data yang bersifat teknis atau substansi. Data administrasi adalah surat/memo keluar masuk yang berhubungan dengan keperluan administrasi, seperti kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, permohonan jamuan dan alat tulis kantor, penyusunan laporan kinerja. Sedangkan data yang bersifat substansi adalah dokumen yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputy Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim. Dalam laporan Kinerja ini menggunakan data dan dokumen yang bersifat teknis atau substansi tersebut.

Output yang dihasilkan oleh Asisten Deputy Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim digunakan untuk mendukung sasaran strategis Deputy Bidang Kemaritiman, sehingga jumlah output Asisten Deputy lebih besar dibandingkan dengan output Deputy Bidang Kemaritiman. Hal ini dikarenakan output Asisten Deputy Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim digunakan sebagai input bagi penyusunan sasaran strategis Deputy, sehingga tidak semua output yang dihasilkan oleh Asisten Deputy Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim menjadi output Deputy Bidang Kemaritiman.

Dari dokumen Tata Usaha Deputy Bidang Kemaritiman diperoleh data berjumlah 47 buah berkas sasaran strategis. Sedangkan sumbangan output Asisten Deputy Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim di lingkungan Deputy Bidang Perekonomian berjumlah 114 berkas,

B. Realisasi Anggaran Asisten Deputi Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim

Dalam rangka mencapai kinerja Asisten Deputi Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim pada tahun 2015 telah didukung oleh pagu anggaran berjumlah Rp 1.088.750.000,- (satu miliar delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Dari total realisasi anggaran Asisten Deputi Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim Tahun 2015 mencapai Rp 1.018.897.556,- Total penyerapan anggaran mencapai 93,58% dari total pagu anggaran tahun 2015.

1. Realisasi Anggaran Tahun 2015 Sasaran Strategis

Dalam rangka melaksanakan Sasaran Strategis, yaitu terwujudnya rekomendasi yang berkualitas di bidang pariwisata, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim, Asisten Deputi Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim telah merealisasikan anggaran berjumlah Rp1.018.897.556,- dari total pagu berjumlah Rp1.088.750.000,- atau 93.58% dan menghasilkan 114 output hasil analisis sehingga rata-rata per 1 output adalah Rp 8.937.697,-.

2. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Total anggaran Asisten Deputi Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim Tahun 2015 sebesar Rp 1.088.750.000,- dengan target 107 berkas rumusan hasil analisis kebijakan bidang pariwisata, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim dalam pelaksanaannya mampu menghasilkan 114 berkas analisis dengan penggunaan dana sebesar Rp1.018.897.556. Oleh karena itu, untuk menghasilkan 1 berkas output dibutuhkan dana rata-rata sebesar Rp8.937.697,- lebih rendah dari target yang direncanakan, yaitu sebesar Rp10.175.233,-. Dengan kata lain anggaran yang mampu dihemat sebesar Rp. Rp1.237.536,-/output, atau mencapai tingkat efisiensi sebesar 12,16%.

Anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran untuk meningkatkan kualitas hasil analisis kebijakan ini, terdiri dari jenis alokasi perjalanan dinas, rapat koordinasi/FGD, dan belanja jasa profesi

(menghadirkan narasumber) guna mengumpulkan data dan informasi yang lebih akurat.

Tabel 3.8
Akuntabilitas Keuangan
Sasaran Strategis Tahun 2015

% Capaian Outcome	Output	Uraian	Satuan	Target	Realisasi
Rata-rata Capaian Outcome tepat waktu : 99,12%	Laporan Hasil Analisis Kebijakan	Output	Berkas	107	114
		Input	Rupiah	1.088.750.000	1.018.897.556
Rata-rata Capaian Outcome ditindak lanjuti : 106,54%	Pemerintah di bidang pariwisata, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim	Input rata-rata peroutput	Rupiah	10.175.233	8.937.697
	1. Penghematan Dana = Rp 69.852.444 (6,41%)				
	2. Efisiensi = Rp 1.237.536 (12,16%)				
	3. Efektifitas = % Capaian sasaran > % target dan efisiensi (efektif)				

C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Evaluasi dan analisis capaian kinerja dimaksudkan untuk mengetahui kinerja di lingkungan Asisten Deputi Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim, yang didalamnya terdapat faktor pendukung keberhasilan, faktor-faktor yang berpengaruh pencapaian kinerja, permasalahan dan atau kendala, solusi dan upaya yang berkaitan dengan pelaksanaan kinerja. Berdasarkan kategori pencapaian kinerja, dapat dinyatakan bahwa pencapaian sasaran untuk indikator kecepatan dan ketepatan dapat dikategorikan **“sangat memuaskan”**. Untuk sasaran capaian indikator secara tepat waktu 99,12%, sedangkan capaian indikator “yang di tindaklanjuti” 106,54%. Dengan demikian capaian sasaran dapat di kategorikan **“sangat memuaskan”**. Hal ini menggambarkan bahwa sasaran Asisten Deputi Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim memberikan kontribusi bagi pencapaian IKU pertama Asisten Deputi Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim.

Tabel 3.9
Kategori Pencapaian Kinerja

Keterangan:		
1. 90%- 100%	=	Sangat Memuaskan
2. 85 % - 90 %	=	Memuaskan
3. 70 % - < 85 %	=	Baik
4. 55 % - < 70 %	=	Sedang
5. < 55 %	=	Kurang baik

Atas penjabaran tersebut, peran serta seluruh staf untuk mendukung kinerja Asisten Deputy Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim dalam rangka membantu Deputy Bidang Kemaritiman telah memberikan manfaat yang cukup efektif karena telah memenuhi target yang ditetapkan. Hal tersebut, dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Peran dan posisi Asisten Deputy Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim dalam memberikan saran, masukan, dan rekomendasi pada pembahasan kebijakan dan program pemerintah melalui rapat koordinasi, rapat antarkementerian dan lembaga, serta kepesertaan dalam kegiatan sosialisasi, *workshop* dan kunjungan kerja pada instansi pemerintah daerah terkait suatu kebijakan dan program pemerintah.
2. Munculnya isu-isu penting bidang pariwisata, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang berkembang di masyarakat berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan yang selanjutnya direspon baik atas inisiatif Sekretariat Kabinet, arahan Presiden maupun permintaan pertimbangan dari instansi terkait dan pemerintah daerah, terutama terkait program prioritas yang perlu dikaji, dianalisis dan dievaluasi.

Meskipun Asisten Deputy Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim telah menunjukkan berbagai pencapaian kinerja sebagaimana diuraikan pada Bab sebelumnya, namun masih terdapat beberapa permasalahan/kendala umum yang dihadapi, antara lain:

1. Belum optimalnya proses dan mekanisme koordinasi dan kerja sama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan *stakeholders* lain di luar pemerintahan

Permasalahan ini tercermin dari masih adanya kualitas hasil analisis yang belum optimal yang di karenakan kurangnya koordinasi dengan instansi lain terkait dengan kelengkapan data dan informasi yang diperlukan untuk mempertajam hasil laporan. Kurangnya koordinasi ini juga berpengaruh pada kecepatan waktu pengumpulan data dan informasi, sehingga proses pencarian data dan informasi memerlukan waktu yang lebih dibandingkan dengan apabila memiliki jaringan luas dengan instansi lain (eksternal). Indikasi lainnya ditunjukkan oleh realisasi penyerapan anggaran untuk rapat koordinasi dengan instansi lain (eksternal) masih belum optimal, yang disebabkan belum adanya kerangka kerja seperti SOP (*Standard Operating Procedure*) yang jelas dan tegas dalam penanganan suatu permasalahan yang disampaikan melalui surat dari kementerian/lembaga ataupun masyarakat. Hal ini mengakibatkan kualitas saran dan rekomendasi kebijakan yang disampaikan oleh Sekretariat Kabinet masih belum optimal.

2. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) baik secara kualitas maupun kuantitas dalam melaksanakan tugas yang bersifat substantif

Perubahan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet ke arah manajemen kabinet membawa konsekuensi munculnya kebutuhan SDM dengan kompetensi yang memadai dalam aspek analisis, kajian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan. Namun demikian, sebagian besar staf Asisten Deputi Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim belum memiliki kualifikasi yang memadai untuk melakukan analisis, kajian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan. Hal ini mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan antara beban kerja dan kemampuan SDM yang tersedia untuk melakukan kegiatan analisis, penyusunan kajian, dan evaluasi pelaksanaan, sehingga berujung pada belum optimalnya kualitas kegiatan analisis, penyusunan kajian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan.

3. Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang

Keterbatasan sarana dan prasarana akses internet *broadband*, terutama melalui jaringan tanpa kabel (*wi-fi*), keandalan, dan kestabilannya. Spesifikasi komputer yang digunakan juga tidak ditingkatkan (*upgrade*) dan diservis (*maintain*) secara periodik, mengikuti kebutuhan dan perkembangan teknologi terkini. Selain itu, penyediaan sumber referensi untuk penulisan kajian, baik berupa media cetak seperti buku, jurnal, majalah dan koran bertema maritim, maupun berupa media elektronik masih terbatas, sehingga berdampak bagi pelaksanaan dan pencapaian tugas Asisten Deputi Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim, terutama pada proses analisis, penyusunan kajian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang pariwisata, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang membutuhkan ketersediaan informasi secara cepat dan akurat.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai wujud pelaksanaan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi, Asisten Deputi Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim telah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang bermuara pada Laporan Kinerja. LKj sebagai cerminan kinerja yang telah diwujudkan pada periode waktu tertentu.

LKj Tahun 2015 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Asisten Deputi Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim. LKj ini sangat bermanfaat sebagai bahan acuan penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa-masa mendatang.

Keberhasilan pencapaian sasaran pada Tahun 2015 ini dapat menjadi pelajaran berharga untuk meningkatkan kinerja organisasi pada masa mendatang. Untuk menghasilkan laporan yang optimal, terdapat beberapa hal yang masih harus disempurnakan di masa depan yaitu, aspek perencanaan kinerja, dan administrasi tata usaha dalam pengelolaan dokumen.

Dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran, penerapan manajemen kinerja di lingkungan Asisten Deputi Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim perlu lebih ditekankan dan dilaksanakan secara konsekuen. Walaupun dalam menjalankan kegiatannya menghadapi berbagai permasalahan, Asisten Deputi Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim tetap berhasil melaksanakan berbagai kegiatan dalam upaya mengembangkan Sistem Akuntabilitas Kinerja secara optimal.

B. Rekomendasi

Sebagai unit eselon II yang baru dibentuk tahun 2015, Asisten Deputi Bidang Pariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim telah berhasil memenuhi Indikator Kinerja Utama dan menyerap anggaran yang sangat memuaskan. Untuk itu keberhasilan harus dipertahankan dan juga sebagai upaya untuk mengatasi berbagai kendala yang timbul terdapat beberapa hal yang masih harus disempurnakan di masa depan yaitu:

1. Terkait adanya berkas rekomendasi kebijakan yang tidak tepat waktu atau melebihi SOP yang telah ditetapkan, SDM yang ada dalam berkoordinasi dengan kementerian/lembaga perlu lebih ditingkatkan gaya komunikasinya.
2. Meningkatkan kompetensi SDM dengan mengikutsertakan dalam berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan, rapat koordinasi, seminar, FGD, dan forum-forum semacamnya.
3. Pembenahan administrasi persuratan di tingkat Asisten Deputi dan Administrasi tata usaha persuratan dalam pengelolaan dokumen di tingkat Sekretariat Kabinet yaitu Sistem Persuratan Disposisi Elektronik (SPDE) yang terintegrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet agar secepatnya direalisasikan.
4. Memaksimalkan efektivitas sumber daya yang dimiliki serta sarana dan prasarana yang tersedia.